

**PERUBAHAN-TIM-PENYUSUN-PENILAI-PELAPORAN KEU(PIPK)**

**2025**

**KPT 34 TAHUN 2025, 6 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 34 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 205 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka laporan keuangan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang handal, akuntabel dan transparan dengan sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai maka perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 62 Tahun 2024; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 50 Tahun 2018; Permenkeu No. 222/PMK.05/2016; Permenkeu No. 17/PMK.09/2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Keputusan Sekretaris KPU No. 205 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Perubahan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 September 2025.
  - Lamp.: 2 hlm.